



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN  
PADA KAWASAN TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan penempatan tenaga kesehatan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat dalam wilayah administratif Kabupaten Kotabaru baik dipedalaman maupun dipesisir terpencil secara terarah, terpadu, berkesinambungan, adil dan merata, aman berkualitas serta terjangkau;
- b. bahwa untuk menjamin eksistensi dan profesionalitas pelayanan tenaga kesehatan yang ditugaskan/bertugas membantu penduduk dikawasan terpencil harus mendapatkan perlindungan sehingga dapat bertugas dengan baik dan memberikan hasil nyata bagi peningkatan taraf kesehatan masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 57 Huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan pada Kawasan Terpencil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
dan  
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN PADA KAWASAN TERPENCIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kotabaru yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan.
6. Kawasan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

7. Kawasan terpencil adalah kawasan dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berupa kawasan hunian dengan penduduk yang menetap berbentuk desa, dusun, masyarakat adat atau sebutan lainnya.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Bidan adalah seorang Perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang telah teregisterasi sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Pasal 2

Kriteria kawasan terpencil ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadikan Tenaga Kesehatan berdaya guna dan terlindungi dalam melaksanakan tugas dikawasan terpencil.

### Pasal 4

Tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan Tenaga Kesehatan adalah:

- a. tersedianya Tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan di kawasan terpencil;
- b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan secara khusus menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir; dan
- c. meningkatkan retensi Tenaga Kesehatan untuk bertugas di kawasan terpencil dan sangat terpencil dengan adanya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

## BAB III PEMBERDAYAAN

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara merata diseluruh wilayah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menugaskan dan atau mengadakan Tenaga Kesehatan untuk ditugaskan pada kawasan terpencil.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan adalah Tenaga Kesehatan jenis kebidanan dan keperawatan.
- (3) Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kawasan permukiman yang penduduknya menetap dan benar-benar membutuhkan adanya Tenaga Kesehatan berdasarkan evaluasi tingkat kesehatan masyarakat oleh Dinas.
- (4) Penugasan/pengadaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Untuk ketersediaan dan kesediaan Tenaga Kesehatan bertugas pada kawasan terpencil, pemerintah daerah melakukan:

- a. koordinasi dengan Pemerintah/Pemerintah Provinsi untuk kebutuhan Tenaga Kesehatan dikawasan terpencil;
  - b. peningkatan jumlah putera puteri daerah lulusan pendidikan strata-1 kebidanan dan keperawatan melalui penjangkaran lulusan sekolah menengah atas untuk dibiayai melanjutkan pada jenis jenjang pendidikan kebidanan dan keperawatan dengan penjanjian tertulis.
- (2) Penjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
- a. menempuh pendidikan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sesuai standar waktu yang ditentukan oleh institusi pendidikan; dan
  - b. setelah lulus bersedia mengabdikan diri bertugas dikawasan terpencil dan sangat terpencil dengan pemrosesan statusnya oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengedepankan nilai keadilan terhadap Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di kawasan terpencil dan sangat terpencil sifatnya tidak selamanya berada dikawasan tersebut.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan ketempat pelayanan kesehatan ditingkat kecamatan maupun di ibukota kabupaten sepanjang terdapat regenerasi atau menggantikan kedudukannya di kawasan terpencil dan sangat terpencil, kecuali yang bersangkutan tidak berkemauan untuk dipindahkan atau telah menyatu dengan kehidupan dikawasan tersebut.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menempuh masa lebih dari 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dikawasan terpencil dan sangat terpencil.

#### Pasal 8

- (1) Sebelum ditugaskan kekawasan terpencil, Dinas wajib melakukan pemberdayaan kemampuan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Pemberdayaan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pendidikan/sertifikasi untuk tindakan keperawatan, kefarmasian terbatas, dan kegawatdaruratan; dan
  - b. pendidikan program.

- (3) Pendidikan/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
- (4) Pendidikan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. layanan penjangkauan berkelanjutan (*Sustainable Outreach Service/SOS*) untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan imunisasi;
  - b. Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
  - c. kemitraan bidan dan dukun;
  - d. Perawatan Metode Kanguru (PMK) sebagai alternatif pengganti *incubator* dalam perawatan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR);
  - e. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M) yang merupakan model pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam tatalaksana anak balita sakit; dan
  - f. pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal termasuk penggunaan tanaman obat, posbindu dan posyandu.

#### Pasal 9

- (1) Untuk keberdayaan Tenaga Kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil, pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas dan mengadakan dukungan sarana.
- (2) Fasilitas dan dukungan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Fasilitas:
    1. rumah negara;
    2. perlengkapan rumah tangga; dan
    3. pakaian dinas dan atribut;
    4. kendaraan dinas apabila diperlukan.
  - b. Sarana:
    1. tempat pelayanan kesehatan;
    2. alat kesehatan;
    3. obat-obatan skala bebas/terbatas yang dapat dipergunakan/ diberikan kepada pasien sesuai lingkup kewenangan yang diberikan; dan
    4. peralatan penunjang lainnya yang dibutuhkan pada skala terpencil dan sangat terpencil.
- (3) Sarana tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka (1) dapat berupa:
  - a. Puskesmas Pembantu;
  - b. rumah Bidan dan Perawat yang berkedudukan sebagai rumah tunggu kelahiran atau Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu; atau
  - c. Sarana pelayanan kesehatan lainnya.

- (4) Untuk efisiensi dan efektivitas sarana tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berfungsi ganda sebagai fasilitas tempat tinggal bidan/perawat.
- (5) Pengadaan fasilitas dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan khusus bangunan diutamakan melalui cara swakelola melibatkan masyarakat setempat atau dikerjasamakan dengan kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang lingkup wilayah pengamanannya termasuk kawasan penugasan Tenaga Kesehatan.

#### Pasal 10

- (1) Bupati berkewajiban menetapkan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai sarana pelayanan kesehatan terpencil/sangat terpencil.
- (2) Penetapan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terkait dengan status, aspek pelayanan, dan status kawasannya wajib dievaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa sarana pelayanan kesehatan tidak memenuhi lagi kriteria terpencil dan sangat terpencil, Bupati harus melakukan pencabutan penetapannya.

#### Pasal 12

- (1) Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan bertugas dikawasan terpencil dan sangat terpencil diberikan tunjangan khusus setiap bulan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tanggal 1 bulan berkenaan atau pada tanggal berikutnya apabila tanggal 1 bertepatan pada hari libur atau bulan berikutnya apabila penetapan diterbitkan setelah tanggal 1.
- (3) Tunjangan dihentikan pada bulan berikutnya apabila Tenaga Kesehatan bersangkutan:
  - a. pindah tugas keluar dari kawasan terpencil dan sangat terpencil.

- b. tidak bertempat tinggal lagi dikawasan terpencil;
- c. berhenti, meninggal dunia, atau pensiun;
- d. dijatuhi hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. menjalani cuti diluar tanggungan; atau
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

### BAB III PERLINDUNGAN

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Tenaga Kesehatan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

#### Pasal 14

- (1) Untuk melindungi Tenaga Kesehatan dikawasan terpencil, Bupati melakukan:
  - a. kerjasama dengan Kepolisian Wilayah Daerah dengan membuat Nota Kesepahaman.
  - b. pembentukan Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan di Kawasan Terpencil perwilayah Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Camat selaku Kordinator, Kepala Desa/Kepala Adat, Anggota Satuan Pengamanan ditingkat Kecamatan dan Desa, Pemuka/Tokoh Masyarakat, dan melibatkan anggota kesatuan Polisi Sektor Kecamatan setempat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:

- a. mengunjungi dan memantau Tenaga Kesehatan pasca penempatan Tenaga Kesehatan dan secara berkala;
- b. melakukan konsolidasi dengan masyarakat setempat terkait perlindungan bagi Tenaga Kesehatan;
- c. melakukan tindakan tanggap dan cepat berupa penjemputan/ pengamanan apabila terdapat indikasi gangguan dan atau ancaman yang dapat membahayakan keselamatan Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil; dan
- d. hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk melindungi Tenaga Kesehatan di kawasan terpencil.

Pasal 16

- (1) Diluar tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Desa/Kepala Adat bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Tenaga Kesehatan dalam wilayahnya.
- (2) Dalam upaya melindungi Tenaga Kesehatan yang bertugas diwilayahnya Kepala Desa berkewajiban:
  - a. memantau secara harian dengan menugaskan aparat keamanan desa/warga adat secara wajar dan bertanggungjawab;
  - b. mengawasi perilaku warganya terhadap keberadaan Tenaga Kesehatan diwilayahnya;
  - c. melakukan konsolidasi dengan warganya untuk melindungi dan membuat nyaman Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas diwilayahnya;
  - d. membantu Tenaga Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan apa yang ada didesa/daerah terpencil;
  - e. memfasilitasi sarana berupa tempat hunian sepanjang belum dibangun oleh Pemerintah Daerah;
  - f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang digerakkan oleh Tenaga Kesehatan dan masyarakat; dan
  - g. hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk menjamin keselamatan Tenaga Kesehatan di wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan bidan/keperawatan yang telah mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diperkenankan melakukan praktik kefarmasian skala terbatas dan/atau memberikan obat yang masuk dalam daftar G dalam hal:
  - a. tidak ada tenaga kefarmasian;
  - b. terjadi keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa pasien; dan
  - c. diperlukan tindakan medis segera untuk menolong/menyelamatkan pasien.
- (2) Dalam rangka melindungi dan menghindari terjadinya praktik kefarmasian diluar batas kemampuan perawat dan bidan yang ditugaskan di wilayah daerah terpencil, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan berkewajiban:
  - a. menyelenggarakan peningkatan kompetensi ilmu pengetahuan perawat dan bidan secara berkesinambungan tentang obat-obatan dalam praktik kefarmasian skala terbatas dengan kondisi kedaruratan atas ketiadaan tenaga kefarmasian;

- b. menyusun standar operasional prosedur bersama kelembagaan/ikatan tenaga kefarmasian di daerah tentang daftar obat dan tatacara penggunaannya untuk menjadi pedoman bagi perawat dan bidan di kawasan terpencil dalam melakukan praktik kefarmasian skala terbatas dengan kondisi kedaruratan atas ketiadaan tenaga kefarmasian; dan
- c. mengadakan sediaan obat-obatan termasuk daftar G yang dapat dipergunakan untuk praktik kefarmasian skala terbatas bagi Perawat dan Bidan di kawasan terpencil secara terkontrol.

#### BAB IV PROFESIONALITAS TENAGA KESEHATAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 18

Hak dan kewajiban Tenaga Kesehatan yang berstatus pegawai negeri sipil daerah dan atau pegawai honorer/tidak tetap/kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Khusus

##### Paragraf 1 Hak

##### Pasal 19

Dinas melalui pejabatnya wajib memberikan pelayanan khusus dalam urusan dinas dan kepegawaian bagi Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di kawasan daerah terpencil.

##### Paragraf 2 Kewajiban

##### Pasal 20

Setiap Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di desa dan wilayah daerah terpencil wajib menjaga harkat dan martabatnya, berperilaku sosial yang baik dengan memperhatikan pada tatanan kesusilaan dan kearifan lokal setempat.

##### Pasal 21

Setiap Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 22

- (1) Perawat dan Bidan yang akan meninggalkan desa harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa atau pejabatnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal antara Tenaga Kesehatan dan Kepala Desa/Pejabat Desa terjadi hubungan yang tidak harmonis.
- (3) Dinas berkewajiban menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan konsolidasi atau pertukaran tempat bagi Tenaga Kesehatannya.

BAB V  
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di kawasan terpencil yang dinilai telah berhasil menjalankan tugas dengan meningkatkan kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGANGGARAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam APBD.
- (2) Selain besumber dari APBD biaya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Bupati memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan yang meninggalkan tugas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (1) dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 berlaku pula untuk Tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang ditugaskan oleh Pemerintah yang ditugaskan dalam wilayah administratif Daerah dengan pemberian perlindungan secara koordinatif dengan Instansi yang menugaskannya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dalam hal Bupati belum menetapkan kriteria kawasan terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ketentuan mengenai kawasan terpencil sudah harus ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 37/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN  
PADA KAWASAN TERPENCIL

I. UMUM

Wilayah daerah terpencil yang dapat berupa desa dan dusun-dusun diwilayah suatu desa yang bermukim sejumlah penduduk masih jauh dari jangkauan pelayanan bidang kesehatan, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi disebabkan kendala jarak dari pusat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Adanya program Pemerintah menempatkan sejumlah Tenaga Kesehatan di wilayah daerah terpencil, sudah harus diikuti oleh Pemerintah Daerah dengan menugaskan Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpencil.

Penempatan Tenaga Kesehatan pada kelompok bidang keperawatan dan kebidanan di wilayah daerah terpencil adalah suatu keharusan sekaligus bentuk pengabdian awal yang mesti mereka lakukan untuk menumbuhkan dedikasi profesionalitas Tenaga Kesehatan pada kelompok keperawatan dan kebidanan yang saat ini dinilai mulai kehilangan dedikasi atas profesionalitas pekerjaan. Banyaknya jumlah Tenaga Kesehatan dilingkungan rumah sakit menimbulkan suatu keadaan tidak merata untuk pelayanan bidang kesehatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, hal itu disikapi sejak dini untuk kelanjutannya dengan membentuk sistem penempatan yang berjenjang agar ada pemerataan.

Problem utama penempatan Tenaga Kesehatan di kawasan terpencil adalah diperlukannya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan dan keselamatan mereka yang bertugas jauh dari lingkup kehidupan yang mudah seperti didesa pada umumnya yang tidak jauh dari kecamatan, berbagai kendala kebutuhan hidup menjadi momok yang harus disikapi dengan memunculkan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk peduli pada Tenaga Kesehatannya yang bertugas di wilayah daerah terpencil.

Intinya Tenaga Kesehatan yang bertugas di kawasan terpencil mendapatkan pengecualian pengamanan dan pemberian tunjangan kesejahteraan agar mereka merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan tugas berat yang diembannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 4